



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan DPRD harus melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima dan berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), DPRD menerbitkan rekomendasi;
 - b. bahwa hasil pembahasan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Barito Selatan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke - 4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, tanggal 3 Juni 2024;

- c. bahwa berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPRD Kabupaten Barito Selatan menetapkan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
13. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31).
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 34);
15. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023.
16. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan ke - 4 masa Persidangan II Tahun Sidang 2024, tanggal 3 Juni 2024;
 2. Laporan Hasil Kerja Tim Panitia Khusus DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
 3. Berita Acara Penyerahan Rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023, Nomor:170/289 /DPRD/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Barito Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mempercayakan kepada Pejabat Bupati Barito Selatan untuk memperhatikan dan menggunakan Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai bahan dalam :
- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati Barito Selatan dan/atau kebijakan strategis Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 03 Juni 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
Up. Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BARITO SELATAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Selatan Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Barito Selatan, pada Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan I tanggal 26 Maret 2024, merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun, dan pelaksanaan amanat dari Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Bupati menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

DPRD Kabupaten Barito Selatan menugaskan Pansus LKPJ melalui keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang pembentukan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk :

1. Menyusun rencana kerja/kegiatan;
2. Mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji dan merumuskan langkah-langkah penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban(LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan akhir tahun anggaran 2023; dan
3. Melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Kabupaten Barito Selatan akhir tahun anggaran 2023.

Laporan Rekomendasi hasil kerja panitia khusus DPRD Kabupaten Barito Selatan disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan
- II. Dasar hukum
- III. Hasil kajian/pembahasan dan rekomendasi
 - A. Kajian Pansus DPRD atas kebijakan umum pengelolaan keuangan tahun 2023
 1. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah
 2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah
 3. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Daerah
 - B. Kajian Pansus DPRD terhadap target kinerja pemerintah kabupaten Barito Selatan Per Organisasi Perangkat Daerah
- IV. Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi

V. Penutup.

Penilaian LKPJ Pj. Bupati Barito Selatan oleh DPRD dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja program/kegiatan dari sasaran strategis setiap urusan yang dituangkan didalam indikator kinerja utama.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);
12. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten barito selatan tahun anggaran 2023.
13. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);
14. Peraturan Bupati Barito Selatan nomor 10 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026.
15. Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 29 April 2024 tentang pembentukan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023.

III. HASIL KAJIAN/PEMBAHASAN DAN REKOMENDASI

A. KAJIAN PANSUS DPRD ATAS KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2023.

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah,

Pendapatan Daerah pada tahun Anggaran 2023 dalam LKPJ yang belum diaudit BPK, menyampaikan realisasi Pendapatan sebesar 99,55% atau **Rp.1.250.551.780.889,11** dari target APBD Pendapatan sebesar **Rp.1.256.101.086,00** yang meliputi sumber-sumber Pendapatan sebagai berikut :

1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah sampai akhir Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp.85.925.651.301,11** atau **96,84** dari target APBD Perubahan sebesar **Rp.88.728.221.649,00**

1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar **Rp.1.164.456.129.587,00** atau **100,91%** dari target APBD Perubahan sebesar **Rp.1.153.986.065.315,00**

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp.170.000.000,00** atau 1,26 dari target APBD Perubahan sebesar **Rp.13.441.814.122,00**

2. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah yang dimuat dalam LKPJ Bupati Barito Selatan akhir Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar **90,87%** atau **Rp.1.233.109.771.627,32** dari target sebesar **Rp.1.356.932.222.948,00** yang dilakukan :

2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan Tahun 2023 sebesar **Rp.873.595.175.293,00** dengan realisasi **Rp.789.421.033.592,23** atau **90,36** terdiri dari :

- a. **Belanja Pegawai**, dianggarkan sebesar **Rp.453.703.363.740,00** dan terealisasi sebesar **Rp.406.876.459.608,38** atau **89,68%**
- b. **Belanja Barang dan Jasa** dianggarkan sebesar **Rp.335.348.103.177,00** dan terealisasi sebesar **Rp.302.058.289.743,85** atau **90,07%**
- c. **Belanja Bunga**, dianggarkan sebesar **Rp.0** dan terealisasi sebesar **Rp.0** atau **0%**
- d. **Belanja Subsidi**, dianggarkan sebesar **Rp.3.183.742.010,00** terealisasi sebesar **Rp.3.183.629.010,00** atau **100,00%**
- e. **Belanja Hibah**, dianggarkan sebesar **Rp.75.325.066.366,00** dan terealisasi sebesar **Rp.72.731.162.230,00** atau **96,56%**
- f. **Belanja Bantuan sosial**, dianggarkan sebesar **Rp.6.034.900.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp.4.571.493.000,00** atau **75,75%**

2.2 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp.308.617.483.667,00** dengan realisasi sebesar **Rp.278.112.554.048,00** atau **90,12%** terdiri dari:

- a. **Belanja Modal Tanah**, dianggarkan sebesar **Rp.887.280.000,00** dan terealisasi **Rp.871.300.000,00** atau **98,20%**
- b. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**, dianggarkan sebesar **Rp.59.251.967.648,00** dan terealisasi **Rp.50.074.252.410,59** atau **84,51%**
- c. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan**, dianggarkan sebesar **Rp.80.840.527.516,00** dan terealisasi **Rp.76.680.345.009,00** atau **94,85%**
- d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**, dianggarkan sebesar **Rp.168.324.988.503,00** dan terealisasi **Rp.151.160.376.628,00** atau **98,8%**
- e. **Belanja Modal Aset tetap lainnya**, dianggarkan sebesar **Rp.200.000.000,00** dan terealisasi **Rp.197.580.000,00** atau **98,79%**
- f. **Belanja Modal Aset Lainnya**, Belanja Modal Aset Lainnya tidak ada dianggarkan

2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp.10.195.172.969,00** dan terealisasi sebesar **Rp.7.372.336.537,00** atau **72,31%**

2.4 Belanja Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2023 dianggarkan sebesar
Rp.164.524.391.019,00 dengan terealisasi sebesar
Rp.158.203.847.450,00 atau **96,16%** terdiri dari:

- a. **Transfer Bagi Hasil Pendapatan,** dianggarkan sebesar
Rp.4.282.283.419,00 dan terealisasi sebesar **Rp.0** atau **0%**
- b. **Transfer Bantuan Keuangan,** dianggarkan sebesar
Rp.160.239.107.600.00 dan terealisasi sebesar

1. Dinas Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan yaitu :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP Disdik ditargetkan "B", Nilai SAKIP belum diperoleh.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Selatan dengan indikator kinerja rata-rata lama sekolah (RLS) ditargetkan 8,33 tahun. Realisasi 9,13 (target tercapai). Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun di atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Berdasarkan data BPS RLS penduduk Indonesia mencapai 8,77 Tahun pada tahun 2023.
3. Meningkatnya akuntabilitas pendidikan di Kab. Barito Selatan dengan indikator kinerja :
 - a. Angka partisipasi Sekolah SD/MI (APS SD/MI) target 98,32 % realisasi 78, 86% target tidak tercapai.
 - b. Angka partisipasi Sekolah SMP/MTS (APS SMP/MTS) target 92, 52 % realisasi 63,97 % target tidak tercapai.
 - c. Angka partisipasi Sekolah PAUD (APS PAUD) target 73,89% realisasi 68, 2% target tidak tercapai.
 - d. Angka partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan target 9,00% realisasi 95,90% target terlampaui.
4. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar (SD&SMP) di Kab. Barito Selatan dengan indikator kinerja :
 - a. Literasi SD, target 54, 19 realisasi 55,06 target terlampaui.
 - b. Numerasi SD, target 41,41 realisasi 43,85 target terlampaui
 - c. Literasi SMP, target 63,4 realisasi 65,82 target terlampaui
 - d. Numerasi SMP, target 54,06% realisasi 60,68 target terlampaui.

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada serangkaian kemampuan & keterampilan indikator dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Numerasi adalah kemampuan memahami & menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk (grafik, table, bagan dan lain sebagainya) untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari.
5. Meningkatnya kualitas sistem pendidikan anak usia dini Di Kab. Barito Selatan dengan indikator kinerja oleh satuan PAUD yang mendapatkan minimal ditargetkan 41,70% dan realisasi 53,41% target terlampaui.

DPRD merekomendasikan Kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan:

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan supaya angka RLS meningkat.
2. meningkatkan kegiatan yang dapat meningkatkan akuntabilitas pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai APS.
3. Meningkatkan Aksestabilitas pendidikan sehingga dapat mengangkat nilai APS.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar.
5. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan anak usia dini.
6. Mengembalikan pada posisi semula para tenaga pendidik yang ditiptkan atau ditugaskan di tempat lain yang tidak sesuai dengan SK penempatan baik itu yang berstatus PNS maupun PPPK.

2. Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan adalah urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Sasaran strategis dengan indikator kinerja pada Dinas Kesehatan yang merupakan gambaran tingkat capaian keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas yang bersangkutan, sebagai berikut ;

1. Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak, dengan indikator:
 - Angka Harapan Hidup (AHH) target 67,29, Tahun 2023 dengan capaian realisasi kinerja 67,75 tahun atau 100,68 % (target terlampaui)
 - Jumlah Kematian Ibu melahirkan target 5 orang per 1000 kelahiran dengan capaian kinerja 2 orang atau 250 % (target terlampaui)
 - Angka Kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup target 7,1 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian realisasi kinerja 11,9 per 1000 kelahiran hidup atau 59,66 % (target tidak tercapai)
 - Prevalensi balita stunting target 16,97 % dengan capaian kinerja 19,43 % atau 87,33 % (target tidak tercapai meskipun masih termasuk kategori baik)
2. Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan indikator Nilai Sakip target Kriteria B dengan capaian kinerja predikat Kriteria B (target tercapai)

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Kesehatan :

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan kegiatan :
 - a. Melakukan penyuluhan dan pembinaan melalui Pos Yandu, terhadap ibu hamil dan ibu2 menyusui
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bidan desa melalui pembinaan dan pelatihan .

- c. Melakukan pendampingan terhadap bidan desa sebagai mitra dalam membantu persalinan.
2. Menurunkan Prevalensi balita stunting dengan kegiatan :
 - a. Pemantauan perkembangan ibu hamil dan tumbuh kembangnya anak yang baru lahir melalui kegiatan posyandu.
 - b. Memprogramkan bantuan peningkatan gizi untuk ibu hamil dan balita.
 - c. Membentuk tim penanganan stunting secara berjenjang (tingkat desa, kecamatan dan kabupaten) untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan penanganan stunting di wilayah kerjanya masing-masing.
3. Mengembalikan pada posisi semula para tenaga kesehatan yang dititipkan atau ditugaskan di tempat lain yang tidak sesuai dengan SK penempatan.
4. Mengalokasikan tambahan tenaga dokter disetiap puskesmas (FKTP) sehingga masing-masing terdapat minimal 1 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi dan untuk di Puskesmas Rawat Inap 2 orang dokter umum dan 1 orang dokter gigi.
5. Mendorong percepatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).
6. Mendorong perbaikan data masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam rangka Universal Health Coverage (UHC).
7. Insentif tenaga kesehatan supaya dibedakan antara yang ditugaskan di dalam kota dan di luar kota.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum adalah urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan yaitu:

- I. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai SAKIP dengan target “**B**” , sampai dengan saat belum ada hasil Penilaian SAKIP.
 - b. Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) KPK target 100, sampai dengan saat ini belum ada hasil penilaian Indeks MCP
- II. Meningkatkan konektivitas wilayah dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase jalan dalam kondisi mantap dengan target 36,6%
kondisi jalan mantap adalah kondisi jalan dalam kondisi baik dan sedang.
Target kondisi jalan mantap di Kab. Barito Selatan tahun 2023 adalah 36,6% dan terealisasi 36,5% dari total jalan Kabupaten. Ini sangat kecil bila dibandingkan dengan kondisi jalan mantap di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 87% (PROKAL. CO Selasa 20 Januari 2024)

Beberapa masalah :

1. Penghentian kontrak 4 (empat) paket pekerjaan jalan :

- rekonstruksi jalan dari Desa Mahajandau - Kelurahan Mengkatip (DAK)
- rekonstruksi jalan Kelurahan Mengkatip – Desa Kalanis murung (DAK)
- rekonstruksi jalan Ugang Sayu – Palu Rejo (DAK)
- rekonstruksi jalan Yahya Tagan
- Batal tender untuk paket pekerjaan pembangunan median jalan Soekarno-Hatta

Hal ini akan membebani anggaran pada tahun berikutnya.

- b. Persentase jembatan dalam kondisi baik Kabupaten Barito Selatan, sesuai target yaitu 51,25%. Berarti masih ada 50 % lagi jembatan yang harus ditangani.

Ada masalah batal tender untuk pekerjaan pembuatan jembatan di desa sungai jaya.

- III. Meningkatnya fungsi tata ruang wilayah Kabupaten dengan indikator kinerja ketaatan terhadap RTRW, target 25%.

Ketaatan terhadap RTRW masih sangat sedang, ini terlihat dari target kinerja hanya 25% dan tercapai hanya 22 %

Ada beberapa masalah yaitu :

- a. Paket Pekerjaan rehabilitas Mushola DISNAKERTRAN pada tahun 2023 belum dibayarkan sedang pekerjaan sudah selesai 100%
- b. Paket Pekerjaan halaman kantor DPUPR tahun 2023 belum dibayarkan, sedangkan pekerjaan sudah selesai 100%
- c. Adanya pembatalan pelelangan pekerjaan lanjutan pembangunan kantor Inspektorat Kabupaten Barito Selatan.

Hal tersebut akan mengakibatkan tambahan beban anggaran pada tahun berikutnya.

- IV. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam pemukiman masyarakat dengan indicator kinerja :

- a. Persentase penduduk berakses air bersih/air minum ditargetkan 51,35% dan realisasi 77,68 %
- b. Persentase kawasan pemukiman kumuh yang tertangani target 1,25% dan realisasi 1,0%
- c. Persentase rumah tinggal bersanitasi target 65,73% dan realisasi 64, 96%
- d. Persentase drainase dalam kondisi baik target 35,37% dan realisasi 34,4 %

Kalau dilihat dari indikator capaian kinerja sudah bagus akan tetapi perlu dicermati lagi target yang ingin dicapai dan ditingkatkan, harus disesuaikan dengan tujuan ketiga RPD Kab. Barito Selatan tahun 2023-2026 dengan sasaran pembangunan pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum, dan sanitasi

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas PUPR agar :

1. Membuat perencanaan kegiatan fisik dilakukan pada tahun sebelumnya
2. Melaksanakan proses pelelangan pada awal tahun anggaran atau setelah disetujuinya perda APBD.
3. Untuk pekerjaan yang sudah selesai tetapi belum dibayar supaya dilakukan evaluasi dengan cermat sebelum dianggarkan pada tahun berikutnya.
4. Membuat perencanaan yang cermat agar sasaran pembangunan pemenuhan pelayanan dasar perumahan, air minum, dan sanitasi tercapai.
5. Jalin kerjasama dan pendampingan dalam setiap pembangunan konstruksi Tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan PT PLN.

4. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menangani urusan perumahan dan urusan pertanahan.

Dalam perjanjian kinerja tahun 2023 terdapat sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas PERKIMTAN yakni

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yg akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan dasar permukiman masyarakat, dan meningkatnya fungsi tata ruang wilayah Kabupaten.
2. Indikator kinerja meliputi nilai SAKIP dengan target nilai 'B', rasio rumah layak huni dengan target nilai rasio 0,19, persentase kawasan permukiman kumuh yg tertangani dengan target 0,23% dan ketaatan terhadap RTRW 96%.

Dalam menunjang kinerja tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Memiliki 10 program dengan nilai anggaran sebesar Rp 12.476.550.672.

Terhadap capaian kinerja yg sudah dilaksanakan terdapat sasaran strategis yg capaian kinerjanya kurang memuaskan atau predikat rendah yaitu kinerja presentase kawasan permukiman kumuh yg tertangani dengan capaian 0,084% atau hanya 36,65% dari target 0,23%, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan anggaran kegiatan fisik terkait penyediaan PSU yg mana pada tahun 2023 Dinas PERKIMTAN lebih focus pelaksanaannya diluar kawasan kumuh.

Berkenaan dengan tindak lanjut rekomendasi pada tahun sebelumnya Dinas PERKIMTAN telah melakukan evaluasi program dan kegiatan penataan kawasan kumuh yg dilaksanakan secara berkelanjutan.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Perumahan Kawasan

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan program atau kegiatan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dalam kawasan permukiman kumuh yg tertangani.
2. Memprioritaskan anggaran peningkatan program dan kegiatan PSU pada lokasi kawasan permukiman kumuh.

6. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pada Dinas Satpol PP dan damkar pada Tahun 2023 terdapat 3 sasaran strategis :

1. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP dengan target **B** dan terealisasi kriteria **B**.
2. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani dengan target 85% dan terealisasi 90%.
 - b. Persentase penegakkan Perda dengan target 100% dan terealisasi 90%.
3. Meningkatnya kapasitas dan pengawasan bencana dan pandemi dengan indikator kinerja indeks resiko bencana target 120,40 dan terealisasi 110

Dari sasaran strategis tersebut ada 2 sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum tercapai target tetapi sudah memperlihatkan kinerja yang baik.

Dinas Satpol PP yang merupakan instansi yang relevan dengan penegakan Perda perlu lebih optimal lagi untuk melaksanakan program-program yang berbasis penegakan perkada dan perda.

Pada tahun 2023 Dinas Satpol PP melaksanakan 7 program dengan total anggaran sebesar Rp. 10.359.987.466,-

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

Disarankan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Satpol PP & DAMKAR agar :

- Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta penindakan untuk penegakan perkada dan perda.
- Mengoptimalkan koordinasi dengan OPD terkait dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada.

7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan perjanjian kinerja pada Badan Kesbangpol tahun 2023 dengan sasaran strategis:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan target Nilai SAKIP "B" dengan realisasi belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat.
2. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator kinerja:

- a. persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani ditarget 85 % dengan realisasi 85% sesuai dengan target.
- b. capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP ditarget 100 % dengan realisasi 100 % sesuai dengan target.

Untuk menunjang capaian kinerja tersebut Badan Kesbangpol melaksanakan 5 program dengan total anggaran yang tersedia pada TA. 2023 sebesar Rp. 26.328.104.124,-

Terkait tindak lanjut Rekomendasi DPRD pada tahun sebelumnya, Badan Kesbangpol telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan Badan Kesbangpol Provinsi dan BPKAD untuk mempermudah penyaluran Bantuan Partai Politik.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar:

- Meningkatkan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan.
- Meningkatkan peran partai politik melalui pendidikan politik.
- Melakukan pendidikan dan pengawasan terhadap Ormas dan OKP untuk peningkatan kewaspadaan nasional.

8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menangani urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang sosial.

Sasaran strategis pada BPBD Kab. Barito Selatan pada tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP BPBD ditargetkan "B", Nilai SAKIP belum diperoleh.
2. meningkatnya Kapasitas antisipasi dan penanganan terhadap bencana dan pandemi dengan Indikator kinerja utama indeks resiko bencana target 120,4 dan realisasi 111,54 mengalami penurunan 8,86 sehingga menjadi 111,54, capaian ini menunjukkan indeks resiko sedang.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan ditemukan satu hal yang perlu mendapat perhatian yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI atas tunggakan kerugian Negara/Daerah dengan capaian 29,37% dari target 30% pada tahun 2023

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

1. tetap menyediakan bantuan sosial bagi korban bencana dan peningkatan program sosialisasi terhadap masyarakat tentang peduli terhadap bencana.
2. meningkatkan fungsi informasi kebencanaan dan memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana.

9. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Urusan dasar sosial dan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ada 3 sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja berupa :

a. Nilai SAKIP dengan target kinerja B

Berdasarkan rencana pembangunan daerah kabupaten Barito Selatan tahun 2023-2026 yang merupakan acuan penyusunan target kinerja secara umum telah dirumuskan 6 tujuan pembangunan dan 15 sasaran pembangunan. Pada tujuan ke 5 berbunyi meningkatkan sistem pemerintahan dan layanan birokrasi yang inovatif dan responsif dengan sasaran pembangunan antara lain terwujudnya tata kelola pemerintahan akuntabel. Hal tersebut harus dilaksanakan oleh SOPD termasuk DSPMD dengan bukti berupa pemilihan sakip yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten Barito Selatan. Pemilihan SAKIP dibagi menjadi 7 kategori yakni paling rendah D (dengan rentang nilai 0-29), C (30-49), CC (50-59), B (60-69), BB (70-79), A (80-89), dan yang tertinggi AA (90-100). Target kinerja DSPMD hanya "B" akan lebih baik lagi bila ditargetkan A atau AA. Namun demikian perlu diapresiasi DSPMD karna telah mencapai target yang direncanakan yaitu nilai SAKIP "B".

b. Indeks penecegahan korupsi/ Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dengan target kinerja 80%.

Indeks pencegahan korupsi /Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK ini merupakan salah satu potret kinerja pemerintah daerah melalui SOPD masing-masing dalam upaya nya mencegah terjadi korupsi. MCP ini memiliki 8 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan tata kelola keuangan desa. DSPMD mentargetkan indeks pencegahan korupsi (MCP) sebesar 80 dan tercapai sesuai rencana.

2. Menurunnya kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan dengan indikator kinerja berupa:

a. Angka kemiskinan daerah ditargetkan sebesar 4,6%.

Tujuan pembangunan ketiga pada RPD 2023-2026 adalah meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat dengan sasaran pembangunan antara lain menurunnya kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan. DSPMD mentargetkan angka kemiskinan daerah tahun 2023 sebesar 4,6% dan tercapai 4,72% yang berarti target kinerjanya belum tercapai meskipun kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 4,88 % telah terjadi penurunan 0,16%. Itu menunjukkan kinerja yang kurang optimal dalam menurunkan angka kemiskinan daerah, hal ini

akan berdampak pada beban kerja dan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

- b. Angka kemiskinan ekstrem ditargetkan 0,19%.

Berdasarkan bank dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 atau setara dengan Rp 10.739 per orang per hari atau Rp 322.170 per orang per bulan. Berdasar instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 menetapkan target pengurangan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 menjadi 0%. Meskipun kinerja pengurangan angka kemiskinan esktream pada tahun 2023 belum tercapai yaitu target 0,19% dan terealisasi 0,23% tetapi PJ. Bupati Barito Selatan mendapatkan penghargaan kinerja dengan kategori penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023 dari wakil Presiden Republik Indonesia sehingga mendapatkan dana insentif daerah (DID) sebesar 5,64 Milyar Rupiah. Untuk itu patut diberikan apresiasi dan disarankan kepada DSPMD untuk meningkatkan kinerjanya sehingga pada tahun 2024 kemiskinan estrem di Kab. Barito Selatan menjadi 0%.

- c. Indeks desa membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. Indeks desa membangun mengharapkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan model sosial. Indeks desa membangun (IDM) menunjukkan klasifikasi status desa yaitu sangat tertinggal ($IDM < 0,4907$), Desa tertinggal ($0,4907 < IDM \leq 0,5989$), Desa berkembang ($0,5989 < IDM \leq 0,7072$), desa maju ($0,7072 < IDM \leq 0,8155$), dan desa mandiri ($IDM > 0,8155$). Target indicator kerja DSPMD tahun 2023 adalah 0,6722 dan terealisasi 0,7018 berarti tercapai sesuai target dan bahkan hampir mendekati desa maju. Untuk hal tersebut perlu diapresiasi pada DSPMD yang telah berupaya untuk meningkatkan pembangunan desa dan disarankan untuk ditingkatkan lagi supaya mencapai IDM desa mandiri.

3. Sasaran pembangunan ketiga pada RPD Kab. Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah meningkatnya kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Semakin tinggi presentase PMKS yang mandiri menunjukkan kinerja yang semakin bagus. DSPMD menargetkan capaian kinerja PMKS yang mandiri sebesar 80% dan tercapai sebesar 94%, itu perlu diapresiasi.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar:

1. a. agar masa yang akan datang supaya meningkatkan kinerjanya sehingga mendapat nilai SAKIP yang lebih tinggi.

- b. Untuk itu disarankan untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi menjadi lebih baik lagi.
2. a. Untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan tersebut sampai dengan yang terendah.
- b. Untuk meningkatkan kinerjanya sehingga pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Kab. Barito Selatan menjadi 0%.
- c. Untuk meningkatkan pembangunan desa supaya mencapai IDM desa mandiri.
3. Untuk mempertahankan kinerjanya yang sudah baik.

10. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BARITO SELATAN

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menangani urusan Tenaga Kerja dan urusan Transmigrasi.

Perjanjian kerja adalah produk dari perencanaan yang berisi kegiatan atau rangkaian kegiatan berdasarkan perencanaan yang ber sumber dari data yang valid dan memadai untuk menghasilkan capaian dan rencana yang telah disusun. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dibutuhkan program untuk mendukung tercapainya target kinerja yg telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yg kemudian dituangkan kedalam perjanjian kinerja.

Adapun target kinerja dan capaian kinerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan sasaran strategis, indikator kinerja, target dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel indikator kinerja nilai SAKIP, DISNAKERTRANS target kriteria B. nilai SAKIP tahun 2023 masih menunggu laporan hasil evaluasi dari Inspektorat Barito Selatan
2. Menurunnya kemiskinan diperdesaan dan di perkotaan dengan indikator kinerja tingkat pengangguran sebesar 5,01% dalam realisasi capaian kinerja hanya mencapai 4,33%.
3. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan dengan indikator kinerja :
 - a. produktivitas total daerah dengan target sebesar Rp127,4 juta dan capaian kinerja tahun 2023 belum terukur.
 - b. persentase wirausaha muda 41,00% dan capaian target kinerja belum dilakukan perhitungan.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar :

1. Mengadakan pelatihan kerja bagi pencari kerja
2. Menyusun program peningkatan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan
3. Melakukan pendataan jumlah wirausaha muda

11. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai tiap tahun yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Adapun Sasaran strategis/sasaran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja Nilai SAKIP B. Namun untuk tahun 2023 realisasinya belum ada.
2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan dengan indikator kinerja indek pembangunan keluarga (ibangga) Target 33,36 % ternyata tahun 2023 realisasi 62,51 % (187.38 %) target terlampaui.
3. Meningkatnya pengaruhutamakan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator kinerja Indek Pembangunan Gender (IPG) dengan Target 91,80 % dan tahun 2023 realisasi 92,10 sehingga capaian kinerja 100,08 % target terlampaui.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan Kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan agar mempertahankan kinerjanya yang sudah baik.

12. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menangani urusan pangan, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan.

Capaian 3 Sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja pada Dinas Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan (DKPP3) Kabupaten Barito Selatan.dengan rincian capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Stretegis I. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang akutabel dengan indikator Nilai SAKIP , dengan realisasi capaian kinerjanya dengan kriterianya B, sesuai dengan target yang telah ditetapkan (target tercapai)
2. Sasaran II. Meningkatnya Pertumbuhan Potensial dan Ekonomi Kreatif serta Mendorong Masuknya Investasi Daerah dengan Indikator :
 - Indikator Tingkat Inflasi dengan target 0,38-0.62 % dan capaian realisasi kinerja 0,62 % (target tercapai)

- Indikator PDRB per Kapita sektor pertanian dan perikanan dengan target 9,887 juta dan capaian realisasi kinerja 9,887 juta (target tercapai)
- 3. Sasaran Strategis III. Mengkatnya Ketahanan Pangan Daerah dengan Indikator Skor Pola Pangan Daerah dengan target 92 % dan capaian realisasi 88,4 % target tidak tercapai tetapi masih masuk kategori baik.

DPRD Merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan antaranya :

1. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah baik.
2. Meningkatkan kegiatan pelaksanaan UPTD dengan :
 - a. Menyiapkan sumberdaya pelaksana UPTD yang memadai
 - b. menyiapkan sarana prasarana yang memadai
 - c. melakukan pembinaan UPTD secara kuntuinu.
 - d. menyiapkan anggaran yang memadai

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup adalah urusan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sasaran strategis yang direncanakan oleh DLH sebagai berikut:

1. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target indicator kinerja berupa indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 72,9. realisasi 71,98, meskipun target IKLH tercapai hanya 71,98 atau lebih kecil dari target menurut penilaian Kementrian LHK termasuk pada kondisi baik.
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu
2. Meningkatnya penanggung jawab usaha yang taat terhadap perijinan lingkungan hidup yang diterbitkan dengan target indikator kinerja berupa persentase ketaatan penanggung jawab usaha-usaha atau kegiatan terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH & PPULH yang ditargetkan 40,21%. Realisasi Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH yang ditentukan pemerintah Kabupaten 7 usaha dari 17 usaha yang dilakukan 41,18% sudah sesuai target.
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah dengan target indikator kinerja berupa jumlah timbunan sampah yang ditangani 8,913, 3 Ton. Capaian kinerja pengeloalan sampah pada tahun 2023 hanya 80,78% atau 8,446,63 Ton dari timbunan samaph Kab 10.456,89 Ton, sudah sesuai target.
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang akuntabel dengan target indicator kinerja berupa nilai SAKIP 62,93 sampai

saat ini belum ada hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup

1. Meningkatkan kinerjanya supaya Indeks lingkungan hidup (IKLH) meningkat lagi.
2. Melakukan pembinaan kepada penanggung jawab usaha untuk mematuhi terhadap ijin lingkungan dan ijin PPLH.
3. Meningkatkan kinerjanya supaya semua timbunan sampah di Barito Selatan bisa ditangani.

14. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Urusan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan

Sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang akuntabel dengan indikator nilai SAKIP Disdukcapil ditargetkan “**B**”.
Sesuai dengan RPD Kab. Barito Selatan 2023-2026 tujuan indikator dengan sasaran antara lain terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai SAKIP, target nilai Tahun 2023 adalah “**B**” namun samapi saat ini belum selesai penilaian.
2. Meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan indikator kepemilikan KTP elektronik ditargetkan 99,4% dan realisasinya sebesar 99,79% atau lebih dari target.

Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan target 87%. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya, Berarti makin tinggi IKM, semakin bagus. Target IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 adalah 87% tapi realisasi 79% berarti belum sesuai dengan target (harapan).

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Meningkatkan kinerjanya supaya rasio penduduk berKTP elektronik persatuan penduduk tercapai 100%.
2. Meningkatkan kinerjanya supaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM).

15. DINAS PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan adalah urusan wajib bukan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja (indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai tiap tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan penilaian untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Penetapan kinerja tahun 2023 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Perhubungan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP Dinas Perhubungan dengan target B dan tercapai **B** (sesuai target).
2. Meningkatnya Konektivitas wilayah dengan indikator kinerja persentase layanan angkutan darat dan sungai dengan target 50 % dan capaian kinerja 80 % (melampaui target).

Rekomendasi dari DPRD Tahun 2022 yaitu Untuk Meningkatkan Pengawasan terhadap angkutan yang melebihi kapasitas kemampuan jalan kabupaten dan tidak melebihi kelas jalan sudah ditindaklanjuti.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Perhubungan agar kinerjanya dipertahankan dan ditingkatkan

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian adalah urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

Sebagaimana dalam LKPJ Bupati Barito Selatan yang telah disampaikan ke DPRD bahwa sesuai dengan kajian/telahan yang telah dilakukan terhadap 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Barito Selatan. Bahwa ada 5 Sasaran strategis dan capaian Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, dengan realisasi Capaian Indikator Kinerja dengan Indikator SAKIP dengan predikat kriteria B (sesuai dengan target).
2. Meningkatnya pengembangan E- Government menuju Smart City, dengan realisasi capaian Kinerja dengan indikator Indeks

SPBE dengan predikat baik skor nilai 3,19 lebih dari target nilai sebesar 2,6. Capaian realisasi indikator ini menempati ranking I se-Kalimantan Tengah, dari 14 Kab/Kota dengan katagori **Baik**

3. Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik dengan realisasi capaian kinerja dengan indikator Hasil Evaluasi keterbukaan informasi publik dengan predikat kriteria **Cukup Informatif** dengan skor nilai 79,70 dan target yang telah ditetapkan dengan kriteria **informatif** (skor 90-100). Meskipun hanya tercapai kriteria cukup informatif tetapi telah mendapat penganugrahan dari Komisi Informasi Kalimantan Tengah sebagai Peringkat I.
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan realisasi capaian kinerja dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Statistik sektoral 1,8 / Cukup dari target 2,2 / Cukup. Meskipun capaian kinerjanya belum sesuai target namun Capaian 1,8 termasuk dalam katagori Baik.
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi, capaian realisasi kinerja dengan indikator Indeks Keamanan Informasi ini masih belum tersedia karena menunggu hasil verifikasi dari BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), sementara target yang telah ditentukan indeks 1,3 (cukup).

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika agar :

- Capaian indikator pada sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika rata-rata dengan predikat baik bahkan ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, oleh karena itu disarankan agar dimasa yang akan datang agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
- Untuk sasaran strstegis Meningkatnya Pengelolaan Informasi Publik dengan indikator Hasil Evaluasi keterbukaan informasi publik dengan capaian kinerja dengan predikat **kriteria Cukup Informatif** dari target **Kriteria Informatif**. Walaupun dengan kriteria Cukup Informatif kita mendapat perikat I. Untuk itu perlu diapresiasi atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika atas capai target dimaksud. Disarankan agar target dengan kriteria Informatif dapat dicapai pada tahun yang akan datang.
- Kegiatan Pengamanan informasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat penting. Oleh karena itu disarankan agar anggaran untuk kegiatan tersebut supaya ditingkatkan (penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan sumberdaya manusianya).

17. DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Perdagangan dan Urusan Pengindustrian adalah urusan wajib bukan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Pengukuran

kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Adapun target kinerja Dinas perdagangan, Koperasi UMKM dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP DISDAGKOPUKM dengan kriteria target **'B'**. Dalam pelaksanaannya capaian kinerja DISDAGKOPUKM dengan kriteria **"CC"** (lebih rendah dari target kinerja).
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah dengan indikator kinerja :
 - Tingkat inflasi dengan target 2-4% dengan capaian kinerja 2,11%
 - PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dengan target 85,8 Miliar Rupiah dan capaian sebesar 80,750 Miliar Rupiah, target tidak tercapai tetapi termasuk kategori baik.
 - PDRB per kapita dengan target 59,25 juta dan capaian kinerja target sebesar 59,25 juta realisasi tercapai.
3. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase lembaga keuangan yg menjadi koperasi dengan target 40 % dan capaian kinerja 0% .
 - Persentase koperasi aktif dengan target 40% dan realisasi capaian kinerja 25%
 - Persentase koperasi dengan SDM yg tersertifikasi/terlatih dengan target 40% dan realisasi capaian kinerja 26%
4. Meningkatnya volume usaha/ Omzet koperasi dengan indicator kinerja persentase koperasi yg meningkat volume usahanya/omzet (%) dengan target 40% dan realisasi capaian kinerja 33%
5. Meningkatnya kualitas UMKM dengan indicator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase usaha mikro naik jadi usaha kecil dengan target 50% dan realisasi capaian 100%
 - Persentase usaha kecil naik jadi menengah dengan target 50% dan realisasi capaian kinerja 0%
 - Nilai Omzet UMKM di Barsel dengan target 50% dan realisasi capaian kinerja 91%.
6. Meningkatnya nilai ekspor produk unggulan dengan indikator nilai ekspor barang dan jasa dengan target 40% dan realisasi capaian kinerja 100%,
7. Terkendalinya stabilasi kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator kinerja nilai koefisien variasi harga barang pokok dan kebutuhan penting per komoditi dengan target 40% dan realisasi capaian kinerja 100%.
8. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan dengan indikator kinerja jumlah sarana perdagangan dengan kondisi baik dengan target 25 % dan realisasi capaian kinerja sebesar 100%

9. Meningkatnya perlindungan konsumen dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan target 100% dan realisasi capaian kinerja 100%.
10. Meningkatnya daya saingan IKM dengan indikator kinerja jumlah IKM naik kelas dengan target 40% dan realisasi capaian kinerja 100%.

DPRD merekomendasikan Kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan agar :

1. Dapat meningkatkan nilai SAKIP DISDAGKOPUMKM.
2. Dapat mengendalikan tingkat inflasi sesuai dengan target yg telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Dapat mencapai target PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.
4. Meningkatkan persentase koperasi aktif
5. Meningkatkan kemampuan SDM yg tersertifikasi/terlatih
6. Meningkatkan persentase koperasi yg meningkat volume/ omzet usahanya.
7. Meningkatkan persentase usaha kecil naik menjadi usaha menengah.
8. Mempertahankan dan meningkatkan nilai omzet UMKM di Barito Selatan.
9. Meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa
10. Meningkatkan pengendalian stabilitas harag kebutuhan pokok dan barang penting di Kab.Barito Selatan
11. Meningkatkan kualitas sarana prasarana perdagangan.
12. Tetap melakukan perlindungan konsumen
13. Meningkatkan daya saing IKM.

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan Penanaman Modal adalah urusan wajib bukan pelayanan dasar dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan,

Sasaran strategis dengan indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (**DPMPTSP**) Kabupaten Barito Selatan TA.2023 rata rata melebihi dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan Pemerintah yang akutabel dengan indikator :
 - Nilai Sakip, dengan realisasi capaian indikator kinerjanya dengan kriteria **B**, sesuai target yang telah ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 kriteria CC mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
 - Indeks pencegahan korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) pada DPMPTSP terealisasi 94,80 lebih tinggi dari target 80,00
 - Indikator Prosentase pengaduan masyarakat yang di tindaklanjuti dengan capaian kinerja 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat target yang telah ditetapkan sebesar 92% dan terealisasi 98,37% (lebih tinggi dari target)
3. Meningkatnya Iklim Penanaman Modal dengan Indikator Realisasi nilai investasi PMDN dan PMA Kabupaten Barito Selatan dengan nilai sebesar Rp.546.681.200.000.- lebih kecil dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.611 Miliar.

Walaupun capaian indikator kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (**DPMPTSP**) Kabupaten Barito Selatan rata-rata baik, namun berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelayanan kepada pelaku usaha masih belum optimal, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak disiplin mentaati peraturan perundang-undangan dalam rangka melakukan kewajiban sebagai pelaku usaha.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

- Capaian kinerja yang sudah baik bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan supaya dipertahankan dan diberikan penghargaan oleh Bupati Barito Selatan.
- DPMPTSP, perlu melakukan pendataan terhadap pelaku usaha sebagai bahan untuk melakukan pembinaan.
- Membentuk TIM Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku usaha dengan melibatkan unsur SKPD yang terkait serta jika memungkinkan agar melibatkan Kades dan Camat Setempat.
- Dilakukan pembinaan, monitoring / pengawasan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- Dilakukan rapat-rapat internal Tim untuk melakukan evaluasi terhadap kerja Tim, yang hasilnya untuk menentukan langkah-langkah strategis.
- Memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak disiplin.

19. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata adalah urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

Sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas kepemudaan dan olah raga sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP ditargetkan B dan realisasi **CC** (belum mencapai target)
2. Meningkatkan pembangunan kebudayaan dengan indikator kinerja berupa persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dengan target 23,53 % dan realisasi 23,53% (target tercapai).
3. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata dengan indikator kinerja berupa jumlah pengunjung dengan target 52.975 orang dan realisasi sebesar 68.128 orang (melampaui target).

4. Meningkatnya daya saing keolahragaan dengan indikator kinerja jumlah atlet yang memperoleh medali dengan target 5 orang dan realisasi 1 orang saja(target tidak tercapai).
5. Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan indikator kinerja persentase capaian organisasi kepemudaan aktif dengan target 80% dan realisasi 80% (target tercapai).
6. Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indikator kinerja persentase cagar budaya dan kesenian yang dilestarikan dengan target 80% dan realisasi 80% (target tercapai).

Permasalahan Dinas kepemudaan dan olah raga yaitu :

- Kurangnya kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi kepemudaan baik kegiatan yang sifatnya olah raga tradisional maupun olah raga Nasional dan dalam hal ini tidak ada pembinaan yang serius baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- Kurangnya pembinaan bagi pengelola Taman wisata masyarakat tradisional
Penyelenggaraan Festival seni dan budaya menurun dari tahun-tahun yang lalu baik dalam pembinaan atlet tradisional maupun atlet olah raga nasional yang dikirim ke tingkat provinsi..

DPRD merekomendasikan kepada Buapti Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kepemudaan dan olah raga agar :

1. Meningkatkan kinerjanya supaya nilai SAKIP meningkat.
2. Meningkatkan pembinaan keolahragaan supaya atlet yang memperoleh medali bertambah.
3. Meningkatkan kegiatan yang melibatkan masyarakat, organisasi kepemudaan baik kegiatan yang sifatnya olah raga tradisional maupun olah raga Nasional.
4. Meningkatkan pembinaan bagi pengelola Taman wisata masyarakat tradisional.
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Festival seni dan budaya
6. Meningkatkan pembinaan atlet tradisional maupun atlet olah raga nasional.

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan adalah urusan wajib yang bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Selatan,

Sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yaitu :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja Nilai SAKIP dengan target B, belum ada hasil penilaian dari Inspektorat.
2. Meningkatnya minat literasi masyarakat dengan indikator kinerja Indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) dengan target 26,77 dan realisasi 52 (target terlampaui)
3. Meningkatnya tata kelola kearsipan daerah dengan indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan eksternal

pemerintah Kabupaten/Kota dengan target 27,51 dan realisasi 20,49 (target tidak tercapai).

Permasalahan :

- a. Kurang maksimal dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagai wahana membaca dan belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.
- b. Kurangnya tenaga teknis keperpustakaan (SDM) sehingga berdampak pada kurangnya informasi niat baca pada masyarakat.

Tidak adanya rumah khusus di pusat kecamatan, desa dan kelurahan untuk tempat masyarakat membaca, menghayati dan menyenangkan yang sejuk dan asri.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah:

Direkomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah agar :

1. Mempertahankan minat literasi masyarakat.
2. Meningkatkan tata kelola kearsipan daerah.
3. Memaksimalkan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan
4. Menambah tenaga teknis perpustakaan.
5. Menyediakan rumah khusus di pusat kecamatan, desa, dan kelurahan sebagai perpustakaan.

20. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Badan Perencanaan pembangunan daerah adalah Pelaksana Unsur Penujang urusan Pemerintahan bidang perencanaan Kabupaten Barito Selatan,

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Bappeda Kab. Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target indikator kinerja utama (IKU) yang ingin dicapai setiap tahun. selama periode 2023-2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Bappeda yang dituangkan dala perjanjian kinerja dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja utama :
 - nilai SAKIP Bappeda dengan target **B**. namun sampai dengan LKPJ kepala daerah Barito Selatan Tahun anggaran 2023 disampaikan kepada DPRD Kab. Barito Selatan evaluasi kinerja SAKIP Bappeda belum dilakukan oleh Inspektorat Kab. Barito Selatan.
 - opini BPK RI dengan target predikat WTP belum dilakukan oleh BPK RI.
 - Indeks pencegahan korupsi MCP KPK/ Persentase capaian pembinaan dan pengawasan dokumen RKPD dengan target 80% dengan capaian target kinerja 95,25%
2. Meningkatnya kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat dengan indikator kinerja utama :
 - Indeks inovasi daerah pada penilaian IGA dengan target predikat inovatif dan capaian target kinerja inovatif juga.

- Jumlah kajian kelitbangan yang di implementasikan dengan target satu kajian dengan capaian target kinerja satu kajian juga.
- 3. Meningkatkan akuntabilitas perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja utama yaitu peresentase kesesuaian antar dokumen antar perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan target 100 % dan capaian target kinerja 100 % juga.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar:

- Meningkatkan nilai SAKIP BAPPEDA
- Mempertahankan opini BPK dengan Predikat WTP
- Indeks pencegahan korupsi MCP KPK supaya dipertahankan dan ditingkatkan.
- Mempertahankan dan meningkatkan kualitas inovasi dan pelayanan masyarakat
- Tetap melakukan kajian kelitbangan
- Tetap meningkatkan akuntabilitas perencanaan monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah

21. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah adalah Pelaksana Unsur Penujang urusan Pemerintah bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Barito Selatan.

BPKAD Kab. Barito Selatan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada tugas penunjang bidang keuangan. Dalam pelaksanaan topoksi BPKAD Kab. Barito Selatan melaksanakan tugas dan fungsi yang mencakup keuangan, pendapatan dan tata kelola Aset Daerah yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja dalam dalam menetapkan target kinerja tahunan.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2023 dengan 5 sasaran strategis indikator kinerja target capaian, target kinerja sebagai berikut :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja yaitu:
 - a. Nilai SAKIP BPKAD dengan target kinerja kriteria “B” dan capaian target kinerja masih dalam tahap evaluasi (hasil belum rilis)
 - b. Opini BPK RI dengan target kriteria “WTP” dan capaian target kinerja masih dalam tahap evaluasi BPK RI (hasil belum rilis)
 - c. Indeks Pencegahan Korupsi/Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dengan target Indeks 73 dan realisasi capaian target 82,06 target terlampaui.
 - d. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan target 5% dari total PAD pada APBD dan realisasi capaian target 3,42% target tidak tercapai.
2. Meningkatkan ketepatan waktu dalam penetapan APBD dengan Indikator Kinerja Ketepatan waktu dalam penetapan APBD target penetapan APBD telah dicapai yaitu tepat waktu.
3. Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah, capaian kinerja tidak sesuai dengan target karena sampai dengan penyusunan rancangan laporan kinerja masih

dalam proses (un audited) dikarenakan semua penerimaan dan pengeluaran belanja dan pencatatan aset milik pemerintah Kab. Barito Selatan dalam proses pencatatan dan penyesuaian dalam aplikasi FMIS.

4. Meningkatnya tata kelola barang milik daerah dengan indikator kinerja terlaksanannya penatausahaan, pengelolaan, pengamanan BMD, dengan target meningkatnya tata kelola BMD dan capaian kinerja terpenuhinya target peningkatan tata kelola BMD dengan realisasi 256 laporan BMD yang terdiri dari 8 laporan untuk 1 OPD. Semua asset milik Pemerintah Kab. Barito Selatan telah tercatat dalam aplikasi SIMBADA namun masih ada ketidaksesuaian pencatatan. Didalam laporan realisasi anggaran pada penggunaan aplikasi FMIS dari BPKP.
5. Meningkatnya capaian PAD dengan indikator kinerja persentase capaian PAD dengan target Yang ditetapkan 100% dari jumlah penerimaan PAD tahun 2023 dan terealisasi sebesar 105,02% dari target PAD yang disebabkan oleh lain PAD yang sah realisasi penerimaannya melebihi 100%.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :

1. Mempertahankan dan meningkatkan target indeks pencegahan korupsi
2. Rasio kemandirian keuangan daerah ditingkatkan
3. Penyampaian LKPD Kab. Barito Selatan agar tepat waktu dengan upaya percepatan penyampaian pelaporan keuangan SKPD dan meningkatkan kemampuan SDM yang menangani penyusunan LKPD
4. Meningkatkan pengetahuan pengelola BMD pada masing-masing SOPD dalam penatausahaan dan pengelolaan BMD
5. Melakukan pendataan wajib pajak agar lebih akurat dan penagihannya lebih efektif.

22. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia adalah Pelaksana Unsur Penunjang urusan pemerintah Bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan.

Adapun target kinerja BKPSDM yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun Anggaran 2023 dengan sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel pada BKPSDM dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP BKPSDM dengan predikat **B** dan capaian kinerja nilai SAKIP masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat (hasil belum rilis)
2. Indeks pencegahan korupsi/monitoring center for prevention (MCP) KPK area intervensi manajemen ASN pada BKPSDM dengan target 80 % dan capaian kinerja 77,04%.

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 BKPSDM ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum diterapkannya system Merit. Didalam UU No.5 tahun 2014 tentang ASN pasal 1 sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yg berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

2. Belum optimalnya pelayanan kepegawaian
3. Terdapat banyak ASN yang belum mengikuti diklat sesuai dengan jenjang jabatannya.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia :

- Menerapkan system merit
- Mengoptimalkan pelayanan kepegawaian
- Menganggarkan pada DPA SKPD BKPSDM anggaran diklat bagi PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan jenjang jabatan serta melakukan pendataan pejabat yang belum mengikuti diklat sesuai dengan jenjang jabatannya

23. INSPEKTORAT

Inspektorat adalah Pelaksana Unsur Pengawasan urusan pemerintahan Bidang Pengawasan/APIP

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Inspektorat daerah Kab. Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target capaian indikator kinerja (indikator kinerja utama) yang ingin dicapai tiap tahun yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Inspektorat daerah dalam perjanjian kinerja sesuai sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dengan indikator kinerja persentase tindak lanjut hasil pengawasan ditargetkan 80% dan capaian kinerja 80% juga.
2. Meningkatnya sistem pengendalian intern dengan indikator kinerja maturitas SPIP ditargetkan level 3 dan capaian kinerja level 3 juga.
3. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat dengan indikator kinerja tindak lanjut pengaduan masyarakat ditargetkan 100% dan capaian kinerja 100% juga.
4. Meningkatnya kualitas pengawasan keuangan desa dengan indikator kinerja jumlah desa bebas temuan keuangan ditargetkan 100% dan tercapai 100% juga.
5. Meningkatnya kapabilitas APIP dengan indicator kinerja level APIP dengan target level 3 dan capaian kineja level 3 juga.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan ditemukan satu hal yang perlu mendapat perhatian yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI atas tunggakan kerugian Negara/Daerah dengan capaian 29,37% dari target 30% pada tahun 2023

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Inspektur :

1. Target kinerja penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI dan Inspektorat daerah Kab. Barito selatan supaya ditingkatkan lebih dari 30%
2. Mencapai IKU yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja dan indikator kinerja utama.

24. SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah adalah Pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Sasaran strategis yang direncanakan oleh Sekretariat Daerah :

1. Meningkatkan pertumbuhan sector potensial serta mendorong masuknya investasi daerah dengan indikator kinerja utama tingkat inflasi dengan target 2 - 4%. Realisasi pada tahun 2023 inflasi sebesar 2,11% (target tercapai).
2. Meningkatkan kemandirian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan indikator kinerja utama berupa persentase PMKS yang mandiri ditargetkan 80,05% dan realisasi sebesar 80% (target tercapai)
1. Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel dengan penyampaian target indikator kinerja utama sebagai berikut :
 - a. Indeks pencegahan korupsi/Monitoring Center Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditargetkan 71,55 dan realisasi pada tahun 2023 sebesar 83,48 (target tercapai).
 - b. Nilai SAKIP sekretariat daerah dengan target B dan realisasi pada tahun 2023 B (target tercapai)
 - c. Nilai LPPD dengan target sedang dan realisasi pada tahun 2023 sedang (target tercapai).

Strategi pencapaian sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Selanjutnya arah dan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan dalam mewujudkan Visi pembanguna Daerah.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretariat Daerah Agar:

1. Meningkatkan kualitas koordinasi, Fasilitasi dan pemberian Advis kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
2. Menata Peraturan dan Perundang undangan.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah.
4. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta meningkatkan system pencapaian kinerja.
5. Sumber daya aparatur masih perlu di tingkatkan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan public secara maksimal.
6. Meningkatkan pembinaan pelayanan Publik.
8. Meningkatkan pemantapan kelembagaan Perangkat Daerah.
9. Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Keprotokolan Pemerintah Daerah.
10. Meningkatkan kualitas penyusunan Peraturan dan Perundang Undangan.
11. Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD.

25. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pelaksana Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Sasaran strategis yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP Setwan di targetkan "B", Belum ada hasil penilaian SAKIP
2. Meningkatnya hubungan layanan penilaian terhadap Tugas & fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan, fungsi anggaran & pengawasan dengan indikator kinerja jumlah penyusunan dan pembahasan rancangan Perda yang difasilitasi, ditargetkan 100%. Tahun 2023 jumlah penyusunan dan pembahasan rancangan Perda yang difasilitasi capaiannya 100% dengan yang ditargetkan. Itu berarti pelayanan yang dilaksanakan oleh setwan sudah optimal

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Agar mempertahankan kinerja fasilitasi terhadap tupoksi anggota DPRD yang sudah baik.

26. KECAMATAN DUSUN HILIR

Kecamatan Dusun Hilir adalah pelaksana unsur kewilayahan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 2023 – 2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Kecamatan Dusun Hilir yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Dusun Hilir Target B, namun Capaian Target Kinerja Nilai Sakip Masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Kinerja 80 % namun Capaian Target Kinerja hanya 76, 43 % (Kurang Baik).
3. Meningkatnya Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dengan Indikator Kinerja dimana Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani dengan satuan Target kinerja 85 % tidak ada laporan gangguan ketertiban umum dari masyarakat.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Dusun Hilir Agar Direkomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Dusun Hilir agar :

1. Berkoordinasi dan membuat surat kepada Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi SAKIP tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Dusun Hilir.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

27. KECAMATAN DUSUN SELATAN

Kecamatan Dusun Selatan adalah pelaksana unsur kewilayahan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 2023 – 2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Kecamatan Dusun Selatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Dusun Selatan Target B, namun Capaian Target Kinerja Nilai Sakip Masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Kinerja 80 % namun Capaian Target Kinerja hanya 88,50% (Baik).
3. Meningkatnya Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dengan Indikator Kinerja dimana Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani dengan satuan Target kinerja 85% dengan terealisasi 85 %.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Dusun Selatan Agar :

1. Berkoordinasi dan membuat surat kepada Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi SAKIP tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Dusun Selatan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

28. KECAMATAN DUSUN UTARA

Kecamatan Dusun Utara adalah Pelaksana unsur Kewilayahan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Kantor Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 2023 – 2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Kecamatan Dusun Utara yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Dusun Utara Target B, namun Capaian Target Kinerja Nilai Sakip Masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat dengan Target Kinerja 80 % dengan Capaian Target Kinerja hanya 88, 51 % (Baik).
3. Meningkatnya Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dengan Indikator Kinerja dimana Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani dengan satuan Target kinerja 85 %.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Dusun Utara Agar :

1. Berkoordinasi dan membuat surat kepada Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi SAKIP tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Dusun Utara.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

29. KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

Kecamatan Gunung Bintang Awai Adalah Pelaksana Unsur Kewilayahan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 2023 – 2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Kecamatan Gunung Bintang Awai yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Bintang Awai Target B, namun Capaian Target Kinerja Nilai Sakip Masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Kinerja 80 % dengan Capaian Target Kinerja hanya 78,83 %
3. Meningkatnya Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dengan Indikator Kinerja dimana Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani dengan satuan Target kinerja 85 % dengan terealisasi 85%.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Gunung Bintang Awai Agar :

1. Berkoordinasi dan membuat surat kepada Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi SAKIP tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Dusun Gunung Bintang Awai.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya.

30. KECAMATAN JENAMAS

Kecamatan Jenamas adalah pelaksana Unsur Kewilayahan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Kantor Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 2023 – 2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Kecamatan Jenamas yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Jenamas Target B, namun Capaian Target Kinerja Nilai Sakip Masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat dengan Target Kinerja 85 % dengan Capaian Target Kinerja hanya 84,04 %.
3. Meningkatnya Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dengan Indikator Kinerja dimana Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani dengan satuan Target kinerja 85 % dengan terealisasi 85%.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Jenamas Agar :

1. Berkoordinasi dan membuat surat kepada Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi SAKIP tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Jenamas.
3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya

31. KECAMATAN KARAU KUALA

Kecamatan Karau Kuala adalah Pelaksana Unsue Kewilayahan.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Kantor Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan menetapkan indikator kinerja serta target kinerja (Indikator Kinerja Utama/IKU) yang ingin dicapai setiap tahun selama periode 2023 – 2026 yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja. Adapun target kinerja Kecamatan Karau Kuala yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Karau Kuala Target B, namun Capaian Target Kinerja Nilai Sakip Masih dalam tahap evaluasi oleh Inspektorat.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target Kinerja 80 % namun Capaian Target Kinerja hanya 77,07 %.
3. Meningkatnya Ketertiban dan ketenteraman Masyarakat dengan Indikator Kinerja dimana Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang ditangani dengan satuan Target kinerja 85 %.

DPRD merekomendasikan kepada Bupati Barito Selatan melalui Camat Karau Kuala Agar :

1. Berkoordinasi dan membuat surat kepada Inspektorat untuk segera melakukan evaluasi SAKIP tepat waktu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Karau Kuala
3. Mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya

IV. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan kepada DPRD adalah hasil kinerja Pj. Bupati dan Jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 1 tahun. Pansus DPRD Kabupaten Barito Selatan mengucapkan terima kasih atas capaian kerjanya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.
2. Hasil kinerja Pj. Bupati Barito Selatan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari rencana kerja pembangunan daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Tahun pertama juga merupakan implementasi dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Barito Selatan nomor 4 Tahun 2009 tentang RPJPD.
3. Kinerja Pj. Bupati Barito Selatan tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja dilakukan antara Pj. Bupati Barito Selatan dan Kepala organisasi Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
4. Pemerintah Daerah dalam menyusun LKPJ Tahun 2023 berpedoman pada Permendagri 18 Tahun 2020. Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dari proses pelaksanaan tahapan pembahasan dan kajian LKPJ Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023, dapat disampaikan bahwa DPRD Kabupaten Barito Selatan masih menemukan koordinasi dan sinergitas yang belum optimal antara Tim Penyusun LKPJ dengan Perangkat Daerah teknis selaku pelaksana dari program dan Pengguna Anggaran, masih adanya data yang disajikan dalam LKPJ yang belum lengkap menggambarkan kondisi yang diharapkan.

B. SARAN/REKOMENDASI

1. Direkomendasikan kepada Pj. Bupati Barito Selatan agar membuat Perencanaan yang cermat dan berbasis kinerja sebagai jalan keluar untuk memanfaatkan anggaran yang terbatas supaya dapat didistribusikan kesemua perangkat Daerah dengan tepat sehingga sesuai yang direncanakan dalam rancangan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian keuangan daerah sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk bisa meningkatkan pendapatan asli Daerah supaya target PAD dibanding APBD lebih besar dari 5%.
3. Supaya segera menganggarkan penyelesaian pekerjaan fisik yang sampai dengan saat ini belum diselesaikan pembangunannya yaitu antara lain kantor inspektorat Kabupaten Barito Selatan dan kantor Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan serta pekerjaan fisik lainnya.
4. Untuk menyelesaikan secara cermat pekerjaan-pekerjaan yang putus kontrak, gagal tender maupun gagal bayar pada Tahun 2023.
5. Menghapus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2024 sesuai dengan penghargaan yang diterima Pj. Bupati Barito Selatan dari Wakil Presiden RI yaitu penghargaan kinerja dengan kategori penghapusan kemiskinan ekstrim Tahun 2023.
6. Mengingat setiap pekerjaan yang dilakukan penilaian oleh pemerintah pusat apabila mendapat nilai baik akan mendapat insentif berupa dana insentif daerah (DID) maka disarankan pada semua perangkat daerah meningkatkan kinerjanya dibidang masing-masing supaya mendapat penilaian yang baik dari pemerintah pusat.
7. Mengembalikan pada posisi semula semua PNS dan tenaga PPPK yang dititipkan atau ditugaskan di tempat lain yang tidak sesuai dengan SK penempatan.

V. PENUTUP

Demikian Rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Barito Selatan terhadap LKPJ Pj. Bupati Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023 untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana, anggaran, produk hukum dan kebijakan strategis lainnya oleh Pj. Bupati beserta seluruh perangkat daerah pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang, agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan kedepannya lebih baik lagi, guna mewujudkan bumi " **Dahanai Dahanai Tuntung Tulus**".

Buntok, 3 Juni 2024

KETUA DPRD
Kabupaten Barito Selatan

M. FARID YUSRAN